



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 02 / IPSPNF/DPM-PTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/2235/Disdikbud-PAUD&PNF/2020 tanggal 22 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Komersial/ Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 12 Januari 2021 atas nama :

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nama Usaha | : Yayasan Pendidikan Islam Ilham Syafa'at |
| b. Nama Pimpinan | : Arta Asmadi |
| c. NPWP | : 94.839.832.6-314.000 |
| d. NIB | : 0220000510543 |
| e. Nama Sekolah | : Paud/TK Islam Terpadu Ilham Syafa'at |
| f. Kode dan Nama KBLI | : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139) |
| g. Alamat Usaha | : Jl. Pangkalan Benteng Komplek Golden Asri Blok D
04 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin |

Telah terpenuhi komitmen dan persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani.

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pangkalan Balai, 19 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,


Dr.Drs.H.ALI SADIKIN,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671112 198810 1 001



REKOMENDASI

Nomor : 420/225 /Disdikbud-PAUD&PNI/2020

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Nomor 420/2119 a.Disdikbud-PAUD&PNI/2020 tanggal 27 November 2020 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi TK IT ILHAM SYAFA'ATI Kec. Talang Kelapa sebagai berikut

Nama Lembaga	TK IT ILHAM SYAFA'ATI
Layanan	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
Nama Pimpinan	NIRWANA, SE
Alamat	Jl. Pangkalan Benteng Komp. Golden Asri Blok D 04, Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diberikan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Pangkalan Balat
Pada Tanggal: 22 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuwangi

AMIN DARYUS, S.Pd., S.I.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19711106 199412 1 001